



Jln. Bintang No. 75, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
Email : panwaspinrang2017@gmail.com

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Nomor : 002 /LP/PL/ADM/KAB./27.14/IV/2019

Pelapor :

JAMALUDDIN, ST. (SAKSI PARTAI GERINDRA)

Terlapor :

KETUA DAN ANGGOTA KPU KAB. PINRANG

Tempat dan Waktu Peristiwa :

HOTEL THE M (Tempat Rekafitulasi Tingkat KPU Kab. Pinrang) Pukul 15.00 Wita

Tanggal Laporan :

Senin, 29 April 2019

Uraian Kejadian :

Bahwa Pelapor Keberatan kepada KPU Kab. Pinrang saat Rekafitulasi Perolehan Suara Tingkat DPRD Kabupaten Dapil 1.

Bahwa Pelapor Mengusulkan kepada KPU Kab. Pinrang Agar C. Plano Hologram di buka Per TPS untuk disanding dengan Formulir Model C.1. Milik Saksi.

Bahwa KPU Kab. Pinrang tidak mengakomodir Permintaan Usulan Pelapor, sehingga Bawaslu Kab. Pinrang memberikan **Saran Perbaikan** agar supaya KPU Kab. Pinrang melakukan Pencocokan Perolehan Suara sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian pada saat itu KPU Kab. Pinrang menerima saran perbaikan Bawaslu Kab. Pinrang. Bahwa KPU Kab. Pinrang melakukan Pencocokan dengan cara membuka Formulir Model DA.1.

Bahwa setelah Model DA.1 dibuka semua data sinkron dengan data saksi, Data Bawaslu Kab. Pinrang, dan Data KPU Kab. Pinrang.

Bahwa karena Pelapor selaku saksi belum Puas dengan upaya Pencocokan tersebut, dan Pelapor masih menganggap ada dugaan Pelanggaran Prosedur, Mekanisme dan Tata Cara yang dilakukan oleh KPU Pinrang.

Bahwa Kami dari Bawaslu Kab. Pinrang berdasarkan Pasal 58 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu melakukan Pemeriksaan dengan acara cepat.

Putusan Pengawas Pemilu :

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dengan acara cepat, serta mendengarkan Keterangan Para Pihak dalam Pertemuan tersebut maka Bawaslu Kab. Pinrang memutuskan :

Agar supaya KPU Kab. Pinrang melakukan Pencocokan Data Perolehan Suara sebagaimana dimaksud oleh Pelapor dengan cara Formulir Model DA.1 disanding dengan Formulir Model DAA.1. dan dapat dilakukan Penelusuran sampai dengan Pencocokan Dokumentasi Foto C Plano.

Tanda Tangan

(JAMALUDDIN, ST.) (RUSLAN WADUD, SH., MH.)



(RUSLAN WADUD, SH., MH.)

DOKUMENTASI SIDANG PROSES CEPAT







Jln. Bintang No. 75, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
Email : panwaspinrang2017@gmail.com

**TANDA TERIMA SALINAN PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

- a. Nama Penerima : JAMALUDDIN, STP
b. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
c. Alamat : JL. BINTANG, Lt. TRIBRATA No. 2
KAB. PINRANG
a. Nomor Telepon/HP : 085 295669 109
d. Pekerjaan/Jabatan : SAKSI PARTAI GERINDRA

Bahwa Setelah dilaksanakan Penanganan Proses Acara Cepat, yang bersangkutan telah menerima Salinan Putusan tersebut.

Demikian Tanda Terima Salinan Putusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 April 2019

Diberikan oleh,


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Hilda Mulyono, SH.

Diterima oleh,


JAMALUDDIN, STP.



Jln. Bintang No. 75, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
Email : panwaspinrang2017@gmail.com

**TANDA TERIMA SALINAN PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

- a. Nama Penerima : ALAMSYAH, SH.
b. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
c. Alamat :

a. Nomor Telepon/HP : 08114204705
d. Pekerjaan/Jabatan : KETUA KPU KAB. PINRANG

Bahwa Setelah dilaksanakan Penanganan Proses Acara Cepat, yang bersangkutan telah menerima Salinan Putusan tersebut.

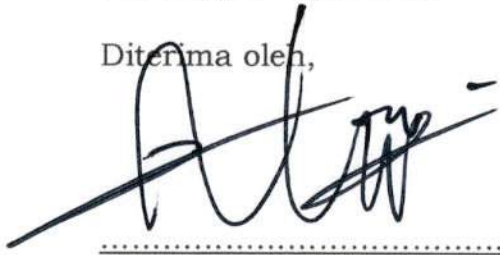
Demikian Tanda Terima Salinan Putusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 29 April 2019

Diberikan oleh,

Diterima oleh,


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Hilda Mulyono, SH.


.....